



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT PLN (PERSERO)

DENGAN

**JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

Nomor : 0015.MoU/HKM.02.01/C01060000/2021



Nomor : B-009/G/Gs.2/PKS/03/2021

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (26-03-2021) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SYOFVI FELIENTY ROEKMAN**, Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PT PLN (Persero), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M – I Nomor 135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **FERI WIBISONO**, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7



Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bertanggung jawab dalam pelayanan dan penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaan ketenagalistrikan di seluruh wilayah Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang.
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penegak hukum yang turut serta mendukung keberhasilan pembangunan nasional di pusat maupun daerah melalui kegiatan pengamanan pembangunan strategis.
- d. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara PT PLN (Persero) dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 0012.MoU/HKM.02.01/C01000000/2021 dan Nomor 4 Tahun 2021 Tanggal 26 Maret 2021 Tentang Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi.
- e. Bawa **PARA PIHAK** bermaksud melaksanakan kerja sama tentang penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 2 dari 7

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
12. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1727);
13. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);
14. Anggaran Dasar PT PLN (Persero) berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya terakhir berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 26 tertanggal 27 Oktober 2020 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0409314 tertanggal 19 November 2020.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN



Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan kerja sama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi koordinasi dalam penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
 - b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau pendampingan hukum (*Legal Assistance/LA*) di bidang perdata dan tata usaha negara dan / atau Audit Hukum (*Legal Audit*) dibidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - c. Tindakan Hukum Lain yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara, serta menegakan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi;
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui Pelatihan Bersama, Sosialisasi, Magang dan Penyediaan Narasumber.
- (2) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** beserta seluruh Anak Perusahaan **PIHAK PERTAMA** dengan kepemilikan saham **PIHAK PERTAMA** sebesar minimal 51% (lima puluh satu persen) dan laporan keuangan terkonsolidasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh *Senior Excecutive Vice President* Hukum Korporat dan ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dimintakan, sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan instansi **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan Hukum tanpa permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dan mitigasi resiko hukum;
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (5) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

KERAHASIAAN

Pasal 4



- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Halaman 5 dari 7

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

PEMBERITAHUAN

Pasal 7

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimile atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA



Sub Direktorat Hukum Korporat
 Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
 Up. : Senior Executive Vice President Hukum Korporat
 Tlp. : 021 - 7261122 ext. 6164
 Email : dedeng.hidayat@pln.co.id

b. PIHAK KEDUA

Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
 Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
 12160
 Up. : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
 Tlp. : 021 - 7395908
 Fax : 021 - 7395908
 Email : jamdatun@kejaksaan.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi dari masing-masing **PIHAK** maka **PARA PIHAK** akan menyampaikan secara tertulis dalam

Halaman 6 dari 7

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

waktu 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut tanpa memerlukan *addendum* terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal lain dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu *addendum* dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

PERALIHAN
Pasal 9

Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** menyepakati dan menyatakan Kesepakatan Bersama Nomor: 0010.MOU/HKM.01.01/DIRUT/2018 dan Nomor: B-144/G/Gs.1/04/2018 tanggal 12 April 2018 tidak berlaku lagi.

PENUTUP
Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

SYOFVI FELIENTY ROEKMAN

PIHAK KEDUA,

FERI WIBISONO

Halaman 7 dari 7

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
